

dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *kifāyah al-akhyār*, atau *kifāyatul akhyār*.

8. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuqahā’*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Ibrāhīm*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia. Disebutkan dalam undang-undang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Secara umum hak asasi manusia dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, jika tidak ada mustahil kita dapat hidup sebagai manusia, termasuk didalamnya adalah hak ekonomi, hak sosial budaya serta hak sipil dan politik.² Secara defacto hak asasi manusia pertama kali diperjuangkan di Inggris, melalui *Magna Charta* (1215), kemudian *Bill of Rights*

¹ Undang-Undang no 39 tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia* pasal 1 ke-1

² Tapi Omas Ibrohimi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, h. 238

(1689), *Declaration Des Droit De L'homme et du Citoyen* (1789), dan *Declaration Universal of Human Rights* (1948).

Meskipun dengan banyaknya undang-undang yang mengatur untuk melindungi hak asasi manusia namun masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, lebih terkhusus adalah pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan. Secara umum hak perempuan diterjemahkan sebagai hak-hak yang melekat pada diri perempuan yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan laki-laki yang dalam hal ini lebih diarahkan pada hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki di segala bidang.³

Perempuan yang diletakkan pada citra *feminis*, yang diartikan sebagai sikap pasrah, mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungan kepada laki-laki serta dituntut untuk mengedepankan kepentingan domestiknya saja sebagai bagian dari 'kodrat'. Sementara laki-laki lekat sebagai sosok yang paling "baik", *maskulinitas*, yang mencitrakan sifat keberanian, tegas dalam bertindak, sosok yang harus selalu dipatuhi, dilayani dan diutamakan sehingga secara sosial laki-laki diposisikan lebih tinggi dari perempuan.⁴

³ *Ibid.*,

⁴ Komnas perempuan dkk. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Pengak Hukum*, h. 8

Mayoritas masyarakat tidak merasakan ketimpangan itu sebagai bentuk dari diskriminasi. Keadaan yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Diskriminasi dan perlakuan yang timpang antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan menimbulkan sikap arogansi, merasa berada pada posisi yang tinggi dan adi kuasa. Perempuan dipandang sebagai objek pelengkap, tidak penting dan dapat diperlakukan semaunya. Tidak hanya itu, sekarang malah perempuan ditempatkan pada stereotip yang sangat merugikan kaum perempuan. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya (perempuan).⁵ Hal ini jelas tidak benar jika setiap permasalahan selalu perempuan yang disalahkan. Keadaan yang demikian itulah yang menghambat upaya untuk menghapuskan diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Disamping itu, agama juga mendapat ujian baru karena sering dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, h. 16

yang sering disebut sebagai ketidakadilan jender (*gender inequality*).⁶ Hal ini dikarenakan agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki dari hidup manusia, maka legitimasi religius yang keliru akan sangat berbahaya. Persoalannya, apakah pelanggaran ketidakadilan jender ini bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan, yang tidak mustahil dipengaruhi oleh kultur patriarki, ideologi kapitalisme, atau kultur Timur Tengah abad pertengahan.⁷

Dari banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya kepada kaum perempuan yang terjadi secara menyeluruh di seluruh negeri, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember tahun 1979 mengambil suatu tindakan yang tegas dengan menyetujui hasil konvensi internasional yang menghendaki agar segala bentuk diskriminasi dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan, selanjutnya konvensi tersebut dinamakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), kemudian pada tanggal 24 Juli 1984 pemerintah Indonesia meratifikasi dan secara resmi ketentuan ini juga berlaku di Indonesia.⁸

Arti dasar dari istilah diskriminasi adalah “membedakan satu objek dari objek lainnya” suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslim Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 36

⁷ *Ibid.*, h. 37

⁸ Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Umum*

disalahkan.⁹ Akan tetapi dalam pengertian modern istilah ini secara moral tidak netral karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan dari keunggulan yang dia miliki tetapi berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela.¹⁰

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi diartikan sebagai pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹¹

Pemaknaan diskriminasi yang jelas dan mampu mencakup semua permasalahan yang berhubungan dengan diskriminasi tentunya dapat mempermudah dalam mengidentifikasi dan memberi batasan yang jelas apakah perbuatan itu termasuk diskriminasi atau tidak. Akan tetapi permasalahan yang terjadi terhadap diskriminasi pada perempuan lebih kompleks dan sudah menjadi akar budaya dalam masyarakat kita sehingga sulit untuk dibedakan. Diskriminasi harus dimaknai lebih mendalam yang dapat mencakup segala hak-hak yang

⁹ Dian Marina. *Etika Diskriminasi*. 2009

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Undang-Undang no 39 tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia* pasal 1 ayat 3

diskriminatif terhadap kaum perempuan yang tidak disadari dan malahan hal yang demikian itu dianggap wajar dan sah-sah saja. Maka dengan hadirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diharapkan mampu mengcover berbagai permasalahan yang terkait.

Penulis melakukan penelitian secara pustaka tentang batasan diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya diskriminasi kepada perempuan. Hal ini penting mengingat diskriminasi yang terjadi kepada kaum perempuan tidak lagi terjadi pada wilayah domestik, akan tetapi sudah merambah pada wilayah publik dan terjadi dalam bentuk yang bermacam-macam. Untuk itu penting kiranya kita mengetahui secara mendalam tentang diskriminasi khususnya terhadap perempuan agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut dapat terselesaikan dan perempuan dapat terselamatkan dari berbagai bentuk diskriminasi. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui tindakan/ perbuatan yang terkategori perbuatan diskriminasi dan bentuk-bentuknya kaitannya dengan undang-undang yang mengatur, agar mempermudah kita dalam memahami diskriminasi untuk mencegah dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan proposal ini agar terarah secara terperinci, maka permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batasan diskriminasi terhadap perempuan yang digambarkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan?

C. Kajian Pustaka

Masalah yang penulis angkat dalam kajian skripsi yang merupakan syarat untuk menempuh program Strata 1 (S 1) ini memang bukan satu-satunya yang membahas atau mengkaji tentang masalah perempuan, akan tetapi karya ini juga bukan merupakan duplikasi dari karya-karya yang sudah ada. Pembahasan tentang masalah perempuan kali ini lebih difokuskan pada masalah diskriminasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang RI no 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sedangkan karya ilmiah yang terdahulu yang membahas tentang masalah perempuan hanya terfokus pada masalah Undang-Undang RI no

objek kajian.¹³ Dalam hal ini yang menjadi objek kajian adalah UU no. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan guna mengetahui apakah undang-undang tersebut sesuai dengan Hukum Islam

2. Hukum Islam : Ketetapan yang dijadikan landasan hukum berdasarkan al-Qu'an dan hadits mengenai diskriminasi terhadap perempuan.
3. Konvensi : Pemufakatan atau kesepakatan (tentang, mengenai adat/kebiasaan, dan sebagainya).¹⁴ Dalam hal ini konvensi dilakukan oleh Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merancang dan membuat sebuah kesepakatan mengenai penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap kaum perempuan.
4. Diskriminasi : Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara (bedasarkan warna kulit, golongan,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1198

¹⁴ *Ibid.*, h. 592

Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di tinjau dari hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁷ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data mengenai batasan diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
 - b. Data mengenai bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, h. 1

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.¹⁹

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang diskriminasi terhadap perempuan kaitannya dengan batasan dan bentuk-bentuknya serta ruanglingkupnya, dan selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam. Dalam mendeskripsikan tersebut menggunakan alur berfikir deduktif yaitu megemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LARANGAN DISKRIMINASI TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, h. 183

harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki.

Ajaran Islam sendiri memberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi kepada perempuan, dalam hukum ataupun masyarakat. Beberapa bukti yang menguatkan dalil bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan tinggi kepada perempuan, dapat dilihat pada banyaknya ayat al-Quran yang berkenaan dengan perempuan. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan perempuan, dalam al-Quran terdapat surah bernama An-Nisa, artinya perempuan.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah, mereka sama-sama diciptakan dari laki-laki dan perempuan yang membedakan hanyalah ketaqwaannya, sebagaimana difirmankan Allah:²⁰

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. al-hujarat: 13)

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*

Perempuan juga memiliki hak pribadi yang sama dengan laki-laki dan tidak bisa dicampuri oleh orang lain, diantaranya adalah:

a. Hak untuk hidup

Sebelum Islam datang, bangsa Arab sangat membenci dan menolak bayi perempuan.²¹ Anak perempuan yang lahir dibunuh atau dikubur hidup-hidup.²² Pembunuhan bayi perempuan dilakukan antara lain untuk memenuhi ajaran yang diserukan oleh kepercayaan agama tentang pengorbanan, khawatir nantinya akan dikawin oleh orang yang berkedudukan sosial rendah, untuk mengurangi jumlah perempuan pada masyarakat patriarki, dan karena motif ekonomi.²³

Adalah manusiawi bahwa setiap manusia ingin hidup lama, untuk itu dia akan pergi berobat ketika sakit, membela diri ketika diserang dan berjuang mencari nafkah untuk kehidupannya. Dalam konsep Islam, apabila dalam keadaan terpaksa, demi mempertahankan hidup, makanan yang semula haram pun dapat dikonsumsi sekedar untuk mempertahankan diri dari kelaparan asal tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya.

Menurut Abul A'la Maududi seperti yang dikutip oleh Muhammad Alim bahwa hak untuk hidup yang diberikan kepada segenap

²¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, h. 77

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, 76

umat manusia hanya diberikan oleh Islam.²⁴ Hal ini bisa dilihat dari aturan-aturan yang memuat hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dan deklarasi banyak negara dengan jelas hanya berlaku bagi warga yang bersangkutan atau terhadap ras tertentu saja. Misalnya manusia diburu seperti hewan di Australia dan tanah dibersihkan dari suku Aborigin demi kepentingan orang kulit putih.²⁵

b. Hak untuk berkeyakinan

Hak untuk menentukan keyakinan digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam forum *internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*.²⁶ Hak ini tergolong sebagai hak yang *non-derogable*. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh siapa pun dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer.²⁷ Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak *non-derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Hal ini karena agama dipandang sebagai satu-satunya solusi yang dapat membantu

²⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Uud 1945*, h 61

²⁵ *Ibid.*, h. 62

²⁶ *Ibid.*, h. 71

²⁷ *Ibid.*,

masyarakat tersebut. Hak sosial adalah hak yang berhubungan dengan perilaku dalam masyarakat.³¹

Perempuan diciptakan dimuka bumi memiliki peran dan tanggungjawab sosial yang sama dengan laki-laki, keduanya sama-sama dibebani tugas-tugas ibadah dan hukum-hukum agama tanpa ada pembedaan.³² Shalat, zakat, puasa, dan haji ketika mampu merupakan kewajiban agama.

Dalam Islam, kewajiban manusia itu adalah menjadi pelayan Tuhan. Karenanya, setiap perbuatan baik dikategorikan sebagai ibadah. Demikianlah tujuan manusia diciptakan Tuhan.³³ Meski demikian, bukan berarti manusia hanya berkewajiban secara vertikal *un sich*, dalam bentuk ibadah sebagaimana diajarkan oleh Agama. Sebagai makhluk individual dan sosial, manusia memiliki kewajiban atas diri dan sesamanya baik sosial maupun lingkungan alam.

Selain masalah eksistensi perempuan sebagai makhluk sosial, perempuan juga mempunyai hak untuk berprestasi dan berkarya. Islam memperkenankan seorang muslimah untuk berprestasi pada wilayah

³¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, h. 15

³² *Ibid.*, h. 16

³³ Rusliana. *Hak Dan Kewajiban Manusia*. 2009

publik dan berkarya untuk kepentingan umat manusia dan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya.³⁴

d. Hak politik

Memangku jabatan sebagai pemimpin dalam islam berarti memikul tanggungjawab agama dan negara. Hak perempuan kaitannya dengan politik merupakan hak *syar'i*.³⁵ Jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikkannya. Ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama pada saat sekaran ini.

Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk menjadi kholifah di bumi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin sebagaimana yang termaktub dalam surat al-An'am ayat 165. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempartanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggungjawab sebagai hamba Tuhan.³⁶

³⁴ Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Jender Dalam Islam*, h. 19

³⁵ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, h. 183

³⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, h. 253

Dalam bidang kepemimpinan, kita bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah sebagai pengembalian amanat Allah untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi.³⁷ Inilah tugas pokok manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang di dalam hukum Islam disebut *taqlidiyyah*.

2. Nilai-nilai diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum Islam

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perempuan, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat. Laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dan dalam hal tertentu, perempuan memiliki kelebihan yang tidak didapatkan seorang pria.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) di atasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu

³⁷ A. Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat*, h. 69

perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan."

B. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dari Diskriminasi.

Dasar Hukum Islam Tentang Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan

Islam adalah agama yang disebut sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam). Dengan datangnya Islam, maka kehidupan umat manusia mendapat pencerahan atas kegelapan yang telah lama terjadi. Islam memberikan jaminan atas apa yang dikerjakan oleh manusia dan perlindungan terhadap umat manusia baik laki-laki maupun perempuan.⁴¹

Islam memberikan pembedaan (*distinctions*), bukan perbedaan (*discriminations*) antara laki-laki dan perempuan. Dasar pembedaan tersebut didasarkan atas kondisi objektif fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun pembedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliyakan yang satu dan merendahkan yang lain.⁴² Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai kaidah umum dalam berbagai hak dan menegakkan berbagai tanggungjawab. Tidak ada perbedaan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggungjawabnya.

Dalam Islam ada dua hak pribadi bagi perempuan yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain, yaitu:

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah: Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h 24

⁴² Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat*. h. 102

a. Hak untuk hidup

Islam sangat menghargai yang namanya kehidupan dan melarang untuk melakukan pembunuhan baik pada laki-laki maupun kepada perempuan. Dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 58-59 Allah berfirman:⁴³

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ

مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Artinya: “*dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan maka (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan padanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang telah mereka tetapkan itu.*” (QS. Al-Nahl:58-59)

Menurut Istibsyaroh Mengatakan ayat tersebut menunjukkan bahwa membunuh dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam, hal ini jelas tersirat adanya pemberian hak untuk hidup bagi perempuan di dunia.⁴⁴ Selain itu juga tidak diperkenankan menghilangkan nyawa (membunuh) tanpa hak dan tanggungjawab. Allah berfirman dalam surat al-Mā'idah ayat 32 yang berbunyi:⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,

⁴⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, h. 79

⁴⁵ *Ibid.*,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: *oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Māidah: 32)*

Hal ini menunjukkan betapa Islam menghargai adanya sebuah kehidupan bagi umat manusia.

b. Hak untuk berkeyakinan

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman:⁴⁶

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

⁴⁶ *Ibid.*,

Dengan turunnya ayat tersebut maka ada jaminan bagi setiap manusia untuk memilih dan menentukan keyakinan yang sesuai dengan hatinya, serta tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.

Selain hak pribadi perempuan tersebut, islam juga menjamin hak social masyarakat dan hak untuk berpolitik bagi kaum perempuan, yaitu:

c. Hak social

Dalam kehidupan social masyarakat dan dalam hal kemanusiaan tidak pernah dibedakan antara laki-laki dan perempuan untuk berbuat baik kepada sesame. Dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71 Allah berfirman:⁴⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 71)

⁴⁷ Ibid.,

Disamping itu, dalam hal berprestasi, kaum perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:⁴⁸

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. An Nisaa': 32)

Dari kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, baik dalam hal tolong menolong dalam berbuat baik ataupun dalam hal berkarir atau berprestasi.

d. Hak politik

Hakikat penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi.

Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 165 yang berbunyi:⁴⁹

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي

مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggalkan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang telah

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian lebih cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.s. al-An'am: 165)

Pernyataan ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Meskipun ada hadist yang mengatakan bahwa:⁵⁰

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ... لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ

وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Uthmān Ibn al-Haitham, dari 'Auf, dari al-Ḥasan, dari Abū Barah: Rasulullah saw. berkata: ... Sebuah kaum tidak akan mencapai kemenangan jika dipimpin oleh seorang perempuan.*

Akan tetapi kita perlu mencermati terlebih dahulu bagaimana sababul wurudnya. Dalam kitab Al-'Asqalāni, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, disebutkan bahwa: hadist tersebut merupakan refleksi dari sebuah peristiwa di kerajaan Mesir yang dipimpinnya tidak memiliki keturunan laki-laki, semua keturunannya adalah perempuan, ketika tahta kerajaan jatuh ketangan perempuan, maka kerajaan mesir yang notabene kebudayaan patrialkal mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Kabar tersebut disampaikan

⁵⁰ al-Bukhāri, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz 4, h. 1609

kepada Rosulullah oleh sahabat dan kemudian beliau mengatakan hadist tersebut.⁵¹

Jadi hadist tersebut tidak terlepas dari ruang dan waktu ketika hadist itu dikeluarkan, sehingga tidak bisa dijadikan justifikasi terhadap masalah kepemimpinan perempuan pada masa sekarang.

Islam dalam menegakkan keadilan baik untuk laki-laki maupun perempuan tidak terlepas dari lima prinsip dasar ajaran Islam, yaitu:⁵²

a. Syari'at yang diwajibkan untuk memelihara agama

Maksudnya adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan aqidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya.

b. Syari'at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa

Maksudnya adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup untuk tujuan memelihara jiwa manusia agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara layak yaitu adanya keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan, pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang-wenangan).

c. Syari'at yang diwajibkan untuk memelihara akal

⁵¹ Al-'Asqalâni, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fatḥ al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992) Juz 8, h. 469.

⁵² Chaerul Umam, *Usul Fiqh*, h. 138-139

manusia, hal ini terdapat dalam *Universal Declaration Of Human Right* 1948 yang mengatakan bahwa “*setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan haknya*”.⁵⁴ Deklarasi ini mengumandangkan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.⁵⁵

Universal Declaration Of Human Right 1948 memang tidak menjadi aturan yang mengikat, akan tetapi lebih pada hanya sebagai garis besar dan standart dalam memahami hak asasi manusia, sehingga perlu adanya sebuah aturan yang dapat mengikat untuk melindungi kaum perempuan dari perlakuan diskriminasi. Pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk komisi untuk secara khusus menangani masalah perempuan yaitu *Commission On The Statue Of Women* (CSW). Kemudian komisi ini menyusun sebuah konvensi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁵⁶ Baru pada 1 Desember tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui konvensi tersebut, selanjutnya konvensi tersebut disebut sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Karena ketentuan yang ada pada konvensi tersebut tidak bertentangan

⁵⁴ Universal Declaration Of Human Right 1948

⁵⁵ Tapi Omas Ibrohimi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, h. 119

⁵⁶ Komnas Perempuan, *Penyerahan Perkara Kepada Komite Cedaw Untuk Meminta Intervensi Terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002, Seri Dokumen Kunci 6*, h. 119

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah ikut menandatangani konvensi tersebut.⁵⁷

Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia untuk turut serta dalam menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi terhadap salah satu kelompok masyarakat tertentu. Komitmen Indonesia untuk menegakkan keadilan jender tidak hanya sebatas pada itu saja, akan tetapi juga dengan ikut meratifikasi hasil konvensi tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang no. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984 yang menyatakan bahwa:⁵⁸

Pasal 1

Mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disahkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini, yang salinanya di lampirkan pada undang-undang ini.

B. Batasan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam UU no. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

1. Definisi Diskriminasi Terhadap Perempuan.

⁵⁷ Penjelasan undang-undang no. 7 tahun 1984 *tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Umum.

⁵⁸ Undang-Undang no.7 tahun 1984 *tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, pasal 1

pemerintahan, sosial, ekonomi maupun politik. Negara menyatakan bahwa ”*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.⁶⁰ Artinya, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin.

2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Diskriminasi pada era sekarang ini tidak lagi sekedar perlakuan yang tidak adil kepada perempuan, namun lebih dari pada itu. Diskriminasi sudah menjelma menjadi beberapa bentuk yang itu ternyata tidak disadari oleh kaum perempuan bahkan dianggap benar dan wajar. Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyebutkan:⁶¹

Pasa 2

States parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women.

Pasal diatas jelas menunjukkan bahwa pemerintah melarang bahkan mengutuk yang namanya diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Disamping itu juga dijelaskan dalam pasal 3 konvensi

⁶⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1

⁶¹ *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, pasal 2

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang berbunyi:⁶²

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dapat diklasifikasikan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi yang terdapat dalam pasal 11 ayat 1, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik yang terdapat dalam pasal 7, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif yang terdapat dalam pasal 5, kekerasan (*violence*) yang salah satunya terdapat dalam pasal 6, beban kerja yang lebih panang dan lebih banyak (*burden*) yang terdapat dalam pasal 14, serta sosialisai ideologi nilai peran jender.

a. Stereotip

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menegaskan bahwa dalam bentuk *stereotip* apapun diskriminasi harus dihapuskan, hal ini terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi:⁶³

⁶² *Ibid.*, pasal 3

⁶³ *Ibid.*, pasal 5

States Parties shall take all appropriate measures:

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;

(b) -----

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu.⁶⁴ Celaknya stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotip yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, Yahudi di Barat, Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu jenis stereotip itu adalah yang bersumber pada pandangan jender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber pada penandaan (stereotip) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada perkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya.⁶⁵

Pelabelan negatif kepada perempuan, kendati lebih bernuansa mitos dari pada realitas, ternyata muncul dalam berbagai aspek

⁶⁴ Mansour Faqih, *Analisis Jender Dan Tranfirmasi Sosial*, h. 15

⁶⁵ *Ibid.*, h. 16

tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh jender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan jender tersebut. Marginalisasi terhadap perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.⁶⁹

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi ditempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara.⁷⁰ Marginalisasi perempuan terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya masih banyak suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan mendapatkan waris sama sekali.

c. Subordinasi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa:⁷¹

Pasal 1

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the

⁶⁹ Mansour Faqih, *Analisis Jender Dan Tranfirmasi Sosial*, h. 14

⁷⁰ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, h. 13

⁷¹ *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, pasal 7

Pandangan jender ternyata mampu menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena jender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.⁷⁴

Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhitanya akan ke daput juga. Wacana yang seperti ini sangat merugikan kaum perempuan dan ini masih banyak dipegang menjadi pedoman dalam hidup orang-orang Jawa yang berpikir tradisional. Mekanik kuatnya pengaruh budaya juga mendukung atas kelanggengan suatu tindak diskriminasi terhadap perempuan.

d. Kekerasan (*violence*)

Pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disetujui oleh Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa:⁷⁵

Pasal 6

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

⁷⁴ Mansour Faqih, *Analisis Jender Dan Tranfirmasi Sosial*, h. 15

⁷⁵ *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, pasal 6

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat pemelihara dan rajin tidak cocok menjadi kepala keluarga, berakibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawabnya, karena dikonstruksi sebagai pekerjaan perempuan. Pada masyarakat miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung perempuan sendiri, terlebih jika ia bekerja diluar rumah misalnya, sehingga ia memikul beban kerja ganda.⁷⁹

Hal ini bahkan disosialisasikan dan dibentukkan kepada anak sejak kecil. Misalnya: mainan anak perempuan adalah masak-masakan, boneka dan sebagainya, sedangkan anak laki-laki dengan mainan pesawat, mobil-mobilan, tembak-tembakan dan sebagainya.⁸⁰ Bias jender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan dalam masyarakat sebagai jenis ”*pekerjaan perempuan*”, seperti semua jenis pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai “*bukan produktif*” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistic ekonomi Negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan jender ini, sejak dini telah di sosialisasikan untuk menekuni peran jender mereka. Di lain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan secara cultural untuk menekuni berbagai

⁷⁹ Umi Sumbulah, *Spektrum Jender*, h. 15

⁸⁰ *Ibid.*, h 15

jenis pekerjaan domestik ini, kesemuanya itu telah memperkuat pelanggaran secara cultural dan struktural beban kerja perempuan.⁸¹

Dengan demikian dapat di disimpulkan bahwa ketidakadilan gender secara cultural masyarakat memang sulit untuk di hilangkan karena sudah mengakar dan menjadi keyakinan bahkan ideology kaum laki-laki maupun kaum perempuan sendiri.

2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa:⁸²

*Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat:
”untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atas superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan stereotip bagi laki-laki dan perempuan*

Dari pasal tersebut jelas bahwa salah satu penyebab kelanggengan diskriminasi terhadap perempuan adalah budaya masyarakat yang masih memberikan penilaian yang minus terhadap perempuan.

a. Sosial Budaya

⁸¹ Mansour Faqih, *Analisis Jender Dan Tranfirmasi Sosial*, h. 21-22

⁸² *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, pasal 5

Feminitas dan *Makulinitas* yang berkaitan dengan istilah jender berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang dikonstruksi oleh sosial budaya lingkungan yang ditinggali. Contohnya adalah di lingkungan kita, sifat lembut, sabar, berpenampilan rapih dan senang melayani kebutuhan orang lain, dianggap sebagai karakteristik positif dari *feminitas*. Perilaku tersebut diperkuat dengan cara anak perempuan didandani, mainan yang dibeli untuknya, dan diberikan peringatan-peringatan untuknya bila perilaku-perilaku yang oleh lingkungannya dianggap tidak feminim, sebagai anak perempuan dia harus belajar sifat-sifat anak perempuan.⁸³ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyebutkan:⁸⁴

Pasal 5

States Parties shall take all appropriate measures:

- a. To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;*
- b. -----*

Jender adalah hasil konstruksi sosial-budaya yang membedakan peran perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pemahaman demikian diturunkan secara kultural dan

⁸³ Tapi Omas Ihromi, *Kajian Perempuan Dalam Pembangunan*, h. 70

⁸⁴ *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, pasal 5

jender, menempatkan laki-laki pada posisi yang memiliki kekuasaan(power) lebih tinggi daripada perempuan. Pola hubungan demikian membentuk sistem yang disebut dengan patriarki. Ideologi patriarki ini berlangsung dari kehidupan keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara. Dalam masyarakat patrilineal (faham patriarki-kebapaan) masyarakat menempatkan laki-laki lebih tinggi, lebih berkuasa, dan sebagai kepala, sedangkan perempuan harus patuh pada suami dan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Sistem dalam pemerintahan kitapun masih menganut sistem paternalistik. Inilah akar budaya yang melegitimasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan.⁸⁵

b. Penafsiran agama yang ortodok

Dewasa ini agama mendapat ujian baru, karena agama sering dianggap masalah, bahkan dijadikan kambing hitam atas terjadinya pelanggaran ketidakadilan jender. Hal yang sangat mengganggu adalah tentang penggambaran Tuhan adalah laki-laki, penggambaran ini terjadi hampir pada seluruh agama. Pandangan ini jauh sekali masuk dan mengakar pada masyarakat yang di kenal dengan kultur patriarkhi.⁸⁶

Di antara pemahaman agama yang bias jender dan kemudian membawa implikasi kepada ketimpangan jender adalah: *Pertama*, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. pada umumnya, para

⁸⁵ Agnes Sekar, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* 2009

⁸⁶ Mansour Fakih, *Analisi Jender Dan Transformasi Sosial*, h. 128

juru dakwah, mubalig dan mubaligah, menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam *alaih al-salam*. Selanjutnya hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman yang demikian ini membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial, karena Hawa selaku perempuan yang pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam a.s., lalu perempuan itu diposisikan subordinat dari laki-laki. Dia hanyalah *the second human being*. Perempuan bukanlah makhluk yang penting, dia hanya pelengkap yang diciptakan untuk dan hanya sebagai pelengkap laki-laki. Konsekwensinya perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin dan sebagainya.⁸⁷

Kedua, tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Ada anggapan umum bahwa Adam jatuh dari surga akibat godaan dari Hawa yang telah terlebih dulu terpengaruh oleh bisikan iblis. Sebagai implikasi dari pemahaman yang seperti itu, dikatakan bahwa wanita adalah makhluk pengoda yang dekat dengan iblis. Karena itu jangan terlalu dekat dengan perempuan, dan jangan dengar pendapatnya karena akan menjerumuskan pada neraka. Perempuan mudah sekali terpengaruh dan diperdayakan. Karenanya dia tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam. Lebih baik

⁸⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah: Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 37-38

tetapi perbedaan itu tidak mesti membawa kepada perbedaan yang semena-mena atau diskriminasi.⁹⁰

Jika terdapat pemahaman yang tidak sejalan dengan tujuan utama agama islam, maka pemahaman itu perlu dikaji ulang atau dilakukan reinterpretasi agar sesuai dengan cita-cita keadilan islam. Untuk keperluan membedah pemahaman yang keliru itu, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan munculnya pemahaman keagamaan yang bias jender itu.

Pertama, pada umumnya pemeluk agama lebih banyak memahami agama mereka secara dogmatis, dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya penalaran agama yang menjelaskan peranan dan kedudukan perempuan. *Kedua*, pengetahuan keagamaan masyarakat umumnya diperoleh melalui ceramah yang disampaikan oleh para ulama yang mayoritas laki-laki, bukan berdasarkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber aslinya. *Ketiga*, sebagian besar umat beragama belum bisa membedakan mana ajaran agama yang bersifat mutlak dan absolute yang tidak dapat diubah sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks suci, dan mana ajaran agama yang bersifat relatif dan dapat diubah dalam bentuk penafsiran dan interpretasi ulama. Dengan

⁹⁰ *Ibid.*, h. 39.

ungkapan lain, sebaian besar masih sulit membedakan mana ajaran dasar agama dan mana pemahaman atau interpretasi agama.⁹¹

C. Ruang Lingkup Diskriminasi Terhadap Perempuan

1. Ruang Domestik

Perlakuan diskriminasi terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Sosialisai tentang ciri-ciri yang dianggap baik oleh laki-laki (maskulinitas) yang mengunggulkan sifat berani, tegas dalam bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan tindak diskriminasi terhadap perempuan.⁹²

Relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang berlangsung di dalam rumah tangga, di lingkungan kerja dan di dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa, dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Belum banyak laki-laki dan perempuan yang menganggap keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan, dan menyadari bahwa konsekwensi dari

⁹¹ *Ibid.*, h. 40

⁹² Lockman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, h, 105

diskriminasi tersebut adalah banyaknya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan.⁹³

Dalam wilayah domestik (rumah tangga) perempuan juga mengalami berbagai tindak diskriminasi yang itu tidak disadari dan dianggap wajar dan benar. Bila kita melihat rumah sebagai acuan, tentu kita akan membayangkan sebuah keluarga, lengkap dengan ayah, bunda, dan anak-anak. Peran seorang perempuan di sini tentu sangat besar, tidak kalah besar dengan peran seorang laki-laki. Tiada keutuhan keluarga tanpa seorang ayah. Begitu pula sebaliknya, tiada terwujud sebuah keluarga tanpa seorang ibu. Laki-laki yang kemudian berperan sebagai ayah dan perempuan yang kemudian berperan sebagai ibu adalah peran yang saling melengkapi. Walau memang ada peran-perang khusus yang sangat kodrati. Bila melihat hal ini, tidak layak kiranya bila kita membeda-bedakan peran ayah dan ibu dalam sebuah keluarga.

Sebagai contoh, anak berasal dari peran seorang laki-laki dan perempuan. Banyak ahli yang mengatakan kedekatan seorang ibu dengan anaknya adalah sebuah hal yang alami. Maka dari itu, untuk menjaga hubungan yang indah tersebut, sangat dianjurkan sang bayi mendapatkan ASI eksklusif dari sang ibunya. Bila kita runtut dari hal itu, tampak bahwa peran ibu terhadap anaknya lebih besar, terutama untuk hal-hal yang sangat khusus, seperti melahirkan dan menyusui.

⁹³ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Publikasi Komnas Perempuan*, h. 39-40

Peran khusus inilah yang sering dijadikan alasan utama bahwa perempuan selayaknyalah konsentrasi di peran-peran domestik saja. Alasan yang kedua ialah alasan pendidikan anak. Jika sang suami bekerja dan ibu juga bekerja di luar rumah, siapa yang harus mengurus, termasuk mendidik, anak-anak? Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan. Hal itu benar juga berkaitan dengan hal yang pertama di atas, lalu berlanjut sebaiknya seorang bunda berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Alasan kedua ini yang semakin memperkuat perlunya seorang perempuan konsentrasi di peran-peran domestik. Selain alasan-alasan lain yang bersifat normatif, seperti kehormatan perempuan.⁹⁴

Selain hal yang demikian, dalam ranah domestik, perempuan juga sangat rentan sekali mengalami berbagai tindak diskriminasi. Misalnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹⁵

2. Ruang Publik

⁹⁴ Hasan Ismail, *Perempuan Dan Peran Domestik*. 2009

⁹⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)* pasal 1 ke 1

Kuatnya dogma patriarkhi yang mendapat sokongan dari Negara (melalui produk hukum dan kebijakan), agama (malalui penafsiran ortodoks), dan masyarakat (melalui keluarga dan tradisi) mengakibatkan terjadinya pelestarian penindasan terhadap perempuan. Dan tidak berkembangnya kesadaran kritis secara meluas tentang penindasan terhadap kaum perempuan, di kalangan perempuan sendiri telah menyulitkan berbagai usaha untuk memberdayakan perempuan.⁹⁶ Lemahnya penguasaan sumber-sumber kekuasaan oleh kaum perempuan (pendidikan, informasi, teknologi, ekonomi, dan politik) menghalangi berkembangnya kemampuan kaum perempuan untuk memperjuangkan agenda perubahan secara efektif.

a. Hak politik dan sipil

Disadari atau tidak bahwa berbagai persoalan perempuan ternyata salah satunya disebabkan oleh proses politik negeri ini yang tidak seimbang. Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat yang sangat didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga nilai kepentingan, aspirasi serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan publik yang dihasilkan.⁹⁷ Padahal perempuan juga memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki, dan perbedaan ini sangat penting

⁹⁶ Umi Sumbulah, *Spektrum Jender*, h. 53

⁹⁷ Umi Sumbulah, *Spektrum Jender*, h. 53

terwakili dalam lembaga politik, untuk memberikan perubahan terhadap proses politik kearah yang lebih demokratis.

Mengapa laki-laki menguasai panggung politik? Laki-laki tidak punya peran ganda. Perempuan justru sebaliknya. Perempuan yang berkerja di wilayah publik juga tetap melakukan aktivitas di ranah domestik. Bagi orang kebanyakan menyebutnya “*pengorbanan*”. Simone de Beauvoir (1974) dalam *The Second Sex* sebagaimana dikutip oleh Ummi Sumbulah mengartikan “*pengorbanan*” itu adalah bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan.⁹⁸

Persoalan perlakuan tindak diskriminasi terhadap perempuan, sebenarnya sudah mendapat perhatian yang cukup serius oleh pemerintah untuk di berantas. Hal ini terbukti dengan diratifikasinya hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita oleh Undang-Undang no 7 tahun 1984 dan Konvensi Hak-Hak Perempuan melalui undang-undang no 68 tahun 1958.⁹⁹ Di bidang politik, Konvensi Wanita yang diratifikasi oleh undang-undang no 7 tahun 1984 mengaturnya dalam pasal 7, yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁰

1. *Hak untuk memilih dan dipilih;*
2. *Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam*

⁹⁸ *Ibid.*, h, 54

⁹⁹ Tapi Omas Brohimi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, h. 292

¹⁰⁰ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 7

pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat.

- 3. Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.*

Pernyataan dalam Undang-Undang no.7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di kuatkan oleh Negara Indonesia dengan undang-undang no 68 tahun 1958 telah mereatifikasi konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan. Bagian terpenting yang memuat tentang hak politik perempuan tersebut adalah:¹⁰¹

Pasal 1

Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam suatu pemilihan dengan syarat-syarat sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 2

Wanita yang akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, yang didirikan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi

Pasal 3

Wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

¹⁰¹ Memori Penjelasan Mengenai Usul Undang-Undang no. 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan. Pasal 1-3

pada tahun 1999 sebagaimana yang dikutip oleh Tapi Omas Ibromihi menyatakan bahwa: dari hasil pemilu 1997, hanya 13% wanita yang dapat membuat pilihan politik secara independen, 83% wanita membuat pilihan politik berdasarkan referensi suami atau kelompok *clientarism*.¹⁰³

b. Hak ekonomi dan sosial budaya

Jender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin. Ini yang dimaksud jender sebagai fenomena sosial budaya, yang melibatkan kita didalamnya, sadar atau tidak sadar.¹⁰⁴ Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan bahasa. Bagaimana bahasa ini membentuk kenyataan yang menjadikan kita sulit keluar dari masalah, sehingga memerlukan penyadaran.

Jender sebagai persoalan sosial budaya, lebih berbicara mengenai ketimpangan, yakni masalah ketimpangan antara hak dan kewajiban. Hal ini bisa menjadi persoalan karena ada ketimpangan yang kadang-kadang berasal dari *superiositas* (laki-laki) dan *inferioritas* (perempuan). Ketimpangan hak dan kewajiban dianggap menjadi persoalan, karena merugikan pihak-pihak tertentu. Ketimpangan hak dan kewajiban berkaitan dengan masalah sosial, bisa berupa bentuk-bentuk ketidak

¹⁰³ Tapi Omas Ibromihi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, h. 294

¹⁰⁴ Umi Sumbulah, *Spektrum Jender*, h. 9

adilan yang harus dihilangkan dan diupayakan adanya *equality* (keadilan) dan *equity* (kesetaraan).¹⁰⁵

Sering kali pada pengalaman sehari-hari atau dalam kegiatan penelitian, manakala kita mendatangi seorang ibu yang menggendong anaknya sambil menyapu rumah atau mencuci baju dan menanyakan kepadanya apakah ia sedang bekerja atau tidak, maka ia akan mengatakan bahwa ia tidak bekerja “menganggur”. Demikina pula, apabila kita sedang melihat ibu yang sedang duduk dilantai rumahnya sambil menganyam tikar untuk diserahkan ke pedagang keliling pada akhir minggu dan kita menanyakan kepada tertangganya atau bahkan ketua RT mereka apakah ibu tersebut bekerja atau tidak, maka jawabannya ialah “menganggur” atau sedang “megisi kekosongan”, atau kerja “sambilan”.¹⁰⁶

Definisi kerja sering kali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga kondisi yang melatarbelakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikan terhadap pekerjaan tersebut.¹⁰⁷ Dalam masyarakat kita ada pembedaan yang kuat atas kerja upahan atau kerja yang menghasilkan upah dengan kerja yang bukan upahan atau kerja yang tidak mendatangkan upahan. Kerja upahan

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 10

¹⁰⁶ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, h. 14

¹⁰⁷ *Ibid.*, 14

Pembatasan budaya tersebut menempatkan tenaga kerja perempuan pedesaan khususnya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tuntutan bahwa perempuan harus bekerja sesuai dengan kodratnya mempunyai konsekuensi membatasi pilihan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan perempuan. Perempuan tidak akan memilih pekerjaan tukang kayu karena takut dianggap melanggar kodrat dan ditertawakan oleh masyarakat meskipun tukang kayu adalah satu-satunya kesempatan kerja dan meskipun perempuan out memiliki keterampilan untuk melakukannya.¹¹⁰

Demikian pula adanya persepsi bahwa laki-laki adalah lebih mampu dari perempuan yang dicerminkan dalam perbedaan upah buruh laki-laki dan perempuan akan menyebabkan kelompok perempuan tetap menjadi sumber tenaga kerja yang murah dan karenanya tidak akan mampu mengakumulasi capital yang dibutuhkan untuk mengangkat kehidupan sosial-ekonomi mereka. Selain faktor sosial-budaya yang ada dalam masyarakat, masalah tenaga kerja perempuan muncul sebagai akibat dari kebijakan makro ekonomi pemerintah. Dengan datangnya alat-alat yang canggih dan modern mengakibatkan semakin bertambahnya pengangguran dan memaksa perempuan untuk bekerja dan mau menerima upah yang murah.

¹¹⁰ Lockman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, h, 106

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perolehan kesempatan kerja menjadi sangat runcing, sehingga dimungkinkan nantinya akan menghambat proses pembangunan, karena mengingat jumlah sumber daya perempuan tidaklah sedikit jumlahnya. Maka perhatian pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan dan kelebihan sumber daya tersebut agar bisa menjadi kekuatan penopang dalam pembangunan bangsa. Konvensi CEDAW menegaskan dalam pasal 11 ayat pertama bahwa:¹¹¹

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan wanita, khususnya :

- a. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia*
- b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai*
- c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang.*
- d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan.*

Dengan adanya peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur masalah perekonomian perempuan (hak yang sama dalam hal

¹¹¹ *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan* Pasal 11

dalam Islam untuk menegakkan keadilan.¹¹⁴ Yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jadi untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam suatu kehidupan bermasyarakat diperbolehkan atau diharamkan tergantung kepada kelima prinsip dasar. Jika akibat dari perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pihak tertentu maka perbuatan tersebut diharamkan, dan sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pihak tertentu maka diperbolehkan.

Diskriminasi terhadap perempuan baik dalam wilayah keluarga, masyarakat, pemerintahan ataupun dalam hal untuk memperoleh hak ekonomi, sosial budaya, politik ataupun yang lain dapat mengakibatkan perempuan dalam posisi terancam jiwa, fisik dan mentalnya, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yaitu membahayakan jiwa, fisik dan mental perempuan. Selain itu, tindakan diskriminasi terhadap perempuan dapat mengakibatkan terdiskreditkannya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Maka tindakan diskriminasi terhadap perempuan dilarang menurut hukum Islam.

Pelarangan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan Undang-undang no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Undang-undang tersebut mengupayakan perlindungan

¹¹⁴ Chaerul Umam, *Usul Fiqh*, h. 138

Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah apabila suatu perbuatan itu membedakan, mengucilkan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia. Sedangkan bentuk-bentuk diskriminasi meliputi: *marginalisasi* atau proses pemiskinan ekonomi, *subordinasi* atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotip* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).

2. Prinsip utama Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Pengesahan Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah melindungi kaum perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat An Nisā' ayat 32. Diskriminasi terhadap perempuan dengan segala bentuknya yaitu: *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotip*, *violence*, *burden* dapat mengancam fisik dan mental dari perempuan, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: jiwa, akal serta fisik perempuan yang mengakibatkan tidak berkembangnya kaum

perempuan. Dengan demikian diskriminasi terhadap perempuan dengan segala bentuknya dilarang menurut hukum Islam.

B. Saran

Pemerintah hendaknya serius dalam menyikapi masalah diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan kesempatan yang sama di sektor publik dengan laki-laki, sebab perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk berprestasi. Masyarakat juga harus bisa merubah penilaiannya terhadap perempuan sehingga tidak lagi terkesan bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua yang lemah. Dengan demikian jurang diskriminasi bisa tertutupi.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan UUD 1945*. Yogyakarta, UII Press. 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta. 2002

- Media Indonesia, *Islam Membumikan Perempuan Quraish*. Tanggal 13 Maret 2009. <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>. 2009
- Mirabella, *Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia*, Tanggal 12 April 2009. <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=514&page=4>. 2008
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Kualitatif*, Yogyakarta. Rakesarasin 1989
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah: Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung, Mizan. 2005
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara. 1997
- Parawansa, Khofifah Indar, *Wanita Muslimah*, Tanggal 24 Mei 2009. <http://www.mail-archive.com/wanita-muslimahyahoogroups.com/msg59813.html>. 2009
- Republika, *Islam Anti Diskriminasi*. Tanggal 23 Juli 2009. www.republika.co.id/berita/61230/Islam_Anti_Diskriminasi. 2009
- Ridjal, Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta, Tiara Wacana. 1993
- Rusliana, *Hak Dan Kewajiban Manusia*. Tanggal 10 Februari 2009. <http://www.iurusliana.blogspot.com/2009/02/hak-dan-kewajiban-manusia.html>. 2009
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. 1997
- Sekar, Agnes, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Tanggal 30 Januari 2009 <http://www.agnessekar.wordpress.com/2009/01/30/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>. 2009
- Soetrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 1997
- Sumbulah, Umi, *Spektrum Gender*, Malang, UIN Malang Press. 2008
- Umam, Chaerul, *Usul Fiqh I*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Bandung. Mizan. 1998

